

# Posisi Duduk Tahiyat Akhir Dalam Perspektif Hadis

Endah Fitrya<sup>1\*</sup>, Muhajirin<sup>2</sup>, Hedhri Nadhiran<sup>3</sup>

Endah Fitrya<sup>1\*</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
fitryaendah@gmail.com

Muhajirin<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
muhajirinhebat@gmail.com

Hedhri Nadhiran<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
hedhrinadhiran\_uin@radenfatah.ac.id

## Abstract

*This research is entitled "Position of Final Tabiyat in Hadith Perspective". Sitting tabiyat is one of the movements in prayer and consists of two forms, namely, sitting iftirasyi and sitting tawauk. At the practical level, people practice this sitting tabiyyat differently, especially when praying for the people who are masbuq and praying two cycles of prayer. This phenomenon arises because there are hadiths that allude to this issue and are understood differently by the scholars. Departing from the polemic that arose around this problem, the author conducted research with the formulation of the problem how to sit in the final tabiyat according to the Prophet's hadith. This type of research is library research and is qualitative with an analytical descriptive approach. The results of research on these hadiths show that sitting in the last tabiyat, in the sunnah prayers of two rak'ahs and the prayer of the masbuq consists of sitting iftirasyi in the second rak'ah, then sitting tawauk in the last cycle. This rule does not apply to people who are elderly and they may do so according to the conditions at that time. However, the hadith also explains that a person may carry it out in a different way, i.e. remain iftirasyi even at the end of tabiyat. The permissibility of practicing these two forms is supported by Imam Nawawi who stated that scholars differ, which one is more important, not which one is more correct.*

**Keywords:** *Iftirasyi, Tawaruk, Last Tahiyat*

## Abstrak

*Penelitian ini berjudul "Posisi Duduk Tahiyat Akhir Dalam Perspektif Hadis". Duduk tabiyat merupakan salah satu gerakan dalam shalat dan terdiri atas dua bentuk yaitu, duduk iftirasyi dan duduk tawaruk. Dalam tataran praktek, masyarakat mengamalkan duduk tabiyyat ini secara berbeda, khususnya ketika melaksanakan shalat bagi makmum yang masbuq dan shalat dua rakaat. Fenomena ini muncul karena adanya hadis-hadis yang menyinggung persoalan tersebut dan dipahami secara berbeda oleh para ulama. Berangkat dari polemik yang muncul di seputar permasalahan ini, penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana posisi duduk tabiyat akhir menurut hadis Nabi. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) dan bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian terhadap hadis-hadis ini menunjukkan bahwa duduk tabiyat akhir, pada shalat sunnah dua rakaat dan shalat orang masbuq berupa duduk iftirasyi pada rakaat kedua, kemudian duduk*

*tawaruk pada rakaat terakhir. Aturan ini tidak berlaku bagi orang yang memiliki uzur dan ia boleh melakukannya sesuai dengan kondisi pada saat itu. Tetapi, hadis juga menjelaskan bahwa seseorang boleh melaksanakannya dengan cara yang berbeda yakni tetap iftirasyi walaupun pada tahiyat akhir. Kebolehan mempraktekkan kedua bentuk ini di dukung oleh Imam Nawawi yang menyatakan bahwa ulama berselisih, mana yang lebih utama bukan mana yang lebih benar.*

**Kata Kunci :** *Iftirasyi, Tawaruk, Tahiyat Akhir*

## **Pendahuluan**

Islam merupakan agama yang paling sempurna dan agama yang mulia yang mana Allah Swt menurunkan berbagai macam Ilmu, kepada umatnya melalui perantara Rasulullah Saw. didalamnya mengatur sisi kehidupan manusia dan makhluk-makhluk hidup yang lainya dan semua aspek kehidupan tidak luput dari semua aturan syariat-nya.<sup>1</sup> Sumber ajaran agama Islam ialah Al-Qur'an dan Hadis.<sup>2</sup> kedua ajaran ini sangat penting bagi umat Islam sebagai pedoman hidup. selain itu ada juga sumber pengembangan yakni akal pikir.<sup>3</sup>

Shalat berasal dari Bahasa arab yang berarti “do’a.” Do’a memohon segala kebajikan dan pujian kepada Allah Swt. Oleh karena itu shalawat Allah kepada para Nabinya ialah suatu pujian bukan suatu permohonan. Menurut istilah fiqih shalat ialah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan “Takbiratul Ihram” (membaca takbir) dan diakhiri dengan salam sebagai syarat yang telah ditentukan.<sup>4</sup> Syariat shalat menegaskan bahwa tata cara shalat harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah Saw. karena semua bentuk penambahan dan pengurangan tata cara shalat ialah kebatilan. Rasulullah Saw telah mengajarkan tatacara shalat yaitu, Niat, Berdiri, Takbiratul Ihram, Membaca Al-Fatiha, Rukuk, I’tidal, Sujud, Duduk Antara Dua Sujud, Tuma’ninah Ketika Ruku Sujud dan Duduk, Bangkit dari Sujud, Tahiyat Awal, Tahiyat Akhir, Salam.<sup>5</sup>

Duduk tahiyat akhir merupakan duduk tahiyat pada rakaat terakhir pada gerakan shalat, baik shalat yang terdiri atas empat rakaat, tiga rakaat serta dua rakaat, yang setelah selesai berdo’a kemudian ditutup dengan salam. Ada dua posisi duduk dalam shalat, yaitu duduk *tawaruk* dan *iftirasyi*. Duduk *tawaruk* merupakan duduk dengan meletakkan telapak kaki kiri di bawah betis kanan kemudian mendudukan pantat di alas atau lantai dan menegakkan telapak kaki kanan. Sedangkan duduk

---

<sup>1</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta, UI Press, 2010, hlm. 17

<sup>2</sup> Hadis adalah segala berita yang berkenan dengan sabda, perbuatan, taqir, dan hal ikhwal Nabi Muhammad Saw. Lihat Juga, Aminudin Harjan Syuhada, *Al-Qur'an Hadis Madrasa Aliyah Kelas x*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2021, hlm. 93

<sup>3</sup> Jiranuddi, *Perbandingan Agama, Pengantar Studi Memahami Agama-Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 139

<sup>4</sup> Syamsuddin Noor, *Mengungkap Rahasia Shalat Para Nabi*, Jakarta, PT Wahyu Media, 2009, hlm. 130-131

<sup>5</sup> Sagiran, *Mukjizat Gerakan Shalat*, Jakarta, Qultum Media, 2019, hlm. 26-35

*iftirasyi* yaitu duduk di atas kaki kiri sambil menegakkan telapak kaki kanan.<sup>6</sup> Adapun yang dimaksud dengan duduk tahiyat akhir adalah duduk yang dilakukan pada rakaat terakhir ketika shalat, baik shalat yang terdiri atas empat rakaat, tiga rakaat atau dua rakaat. Ulama berbeda pendapat mengenai posisi duduk tahiyat akhir ketika seseorang hendak mengakhiri shalat; apakah duduk *iftirasy* ataukah duduk *tawarruk*. Perbedaan pendapat ini terjadi karena adanya pertentangan (*ikhtilaf*) pada hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah ini.

Disebutkan di dalam hadis riwayat al-Bukhari:

فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ لِأَخْرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ لِأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ.<sup>7</sup>

” Dan jika duduk pada rakaat terakhir, maka beliau memasukkan kaki kirinya (di bawah kaki kanannya) dan menegakkan kaki kanannya dan beliau duduk pada tempat duduknya.” (HR. Bukhari)

Hadis Riwayat Shahih Muslim:

وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيُنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى.<sup>8</sup>

“Dalam setiap dua rakaat, beliau membaca tahiyat. Beliau menjadikan kaki kirinya sebagai alas dan menegakkan kaki kanannya.”(HR.Muslim)

Akibat dari perbedaan pendapat di kalangan ulama, fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai duduk tahiyat akhir juga menunjukkan ragam pelaksanaan, khususnya pada duduk tahiyat shalat orang yang masbuk dan shalat dua rakaat, seperti shalat subuh dan shalat sunnah dua rakaat. Sebagian melakukan duduk *tawarruk* ketika tahiyat akhir, tetapi sebagian lagi tetap duduk *iftirasy* karena menyamakan duduk tahiyat akhir dengan duduk tahiyat awal. Berangkat dari adanya pertentangan dalam praktek shalat di masyarakat, maka penulis ingin meneliti lebih mendalam tentang hadis-hadis yang terkait dengan posisi tahiyat akhir dengan menggunakan analisis ilmu *mukhtalif* hadis.

## Metode Penelitian

---

<sup>6</sup>Ahmad Zacky El-Syafa, *Membumikan Shalat Aktualisasi Makna Shalat dalam Kehidupan*, Pustaka Media, Cet 2, 2018, hlm. 219

<sup>7</sup> Imam Abi Abdullah Hamid bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jami'atu AL-Azhar, Al-Maktabah At-taufiqiyah, 256 H, hlm. 196-197

<sup>8</sup> Imam Abi al-Husaini Muslim bin al-Haaji al-Qusyairiy al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut, Dar Ihya al-Turas al-Arabiy, 1992, Juz 1, hlm. 226

Metode penelitian merupakan cara untuk meneliti suatu karya secara sistematis dalam menyelesaikan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni dengan pendekatan deskriptif-analitis, dan jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library Research*)<sup>8</sup> dengan menggunakan dokumentasi, buku, jurnal, kitab-kitab hadis dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan posisi duduk tahiyat akhir. Sumber data dari penelitian ialah data primer hadis Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i. Data sekunder buku-buku pendukung hasil penelitian yang semakna.<sup>9</sup>

## Pembahasan

### Fenomena Duduk Tahiyat

Fenomena sosial pasti terjadi di semua masyarakat serta memiliki keunikan masing-masing, dalam kehidupan bermasyarakat tentunya akan menjumpai banyak fenomena atau kejadian-kejadian yang berkesan dan berpengaruh besar yang sedang terjadi. Munculnya fenomena ini sendiri dipicu oleh banyak faktor, yang kemudian bentuknya semakin kompleks dan memberi pengaruh yang cukup besar. Disini penulis menemukan 6 (fenomena) yang terkait dengan pelaksanaan duduk tahiyat.

**Pertama**, fenomena duduk tahiyat makmum yang masuk.<sup>10</sup> Pada pembahasan ini makmum yang masuk itu, apakah duduk tawaruk atau iftirasyi ketika imam duduk tawaruk pada rakaat terakhir. Makmum yang masuk itu jika mengikuti hadis riwayat Imam al-Bukhari maka ia harus duduk *iftirasyi*, kemudian ia duduk tawaruk pada tahiyat akhirnya. Setelah itu makmum masuk tersebut melanjutkan gerakan shalatnya yang tertinggal tersebut, dan duduk tahiyat akhirnya ialah duduk tawaruk, Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.<sup>11</sup>

Hadis tersebut membahas secara eksplisit tentang duduk pada rakaat kedua, duduk dengan cara iftirasyi dan pada rakaat terakhir duduk tawaruk. Apabila orang tersebut lupa atau tidak mengetahuinya maka hal tersebut tidak dipermasalahkan. Karena tata cara duduk tersebut bukan lah hal yang diwajibkan akan tetapi sunnah Nabi, yakni gerakan yang dikerjakan Nabi. Makmum yang masuk harus melengkapi

---

<sup>8</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 3

<sup>9</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2009, hlm. 2

<sup>10</sup> Masuk adalah makmum yang tertinggalnya gerakan shalat dan makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatiha bersama imam di rakaat pertama. Makmum yang masuk tersebut mengikuti gerakan imam, setelah berdiri pada posisi shaf yang benar dan baik, yang dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian mengikuti gerakan imam. Apabila pada saat itu imam sedang sujud maka makmum yang masuk tersebut setelah takbir langsung sujud mengikuti imam dan seterusnya sampai ketika imam mengucapkan salam, maka shalat orang yang masuk tadi di lanjutkan untuk menggenapkan bilangan rakaat yang tertinggal tersebut. Lihat Juga, Abdul Kadir Nuhuyanan, *Pedoman dan Tuntunan Shalat Lengkap*, Jakarta, Gema Insani, 2002, hlm. 4

<sup>11</sup> Lihat Juga, Imam Abi Abdullah Hamid bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari...*, hlm. 196-197

gerakan shalatnya yang tertinggal dan semua rukun yang dijalani, saat mengganti rakaat-rakaat yang tertinggal harus dilakukan sesuai dengan sifat dari rakaat-rakaat tersebut, kecuali tahiyat karena tahiyat harus dilakukan sesuai dengan struktur shalatnya.

**Kedua**, fenomena duduk tahiyat orang gemuk. Duduk tahiyat akhir sebagian ulama mengatakannya sunah dalam gerakan shalat. Pada pembahasan ini mengenai duduk tahiyat orang gemuk bagaimana cara orang tersebut duduk tahiyat. Terutama duduk tahiyat akhir yang menggunakan duduk *tawaruk*. Karena duduk tawaruk sebagian masyarakat berpendapat duduk tahiyat akhir menggunakan duduk tawaruk itu sulit. Apalagi bagi orang yang badanya gemuk ia akan lebih condong dan seakan-akan ingin jatuh kesamping, disebabkan oleh badan yang gemuk tersebut dan kakinya tidak mampu menahan badan yang gemuk.

Maka bagi orang yang gemuk tidak dipermasalahkan jika ia ingin duduk iftirasyi pada tahiyat akhirnya dan tidak harus diwajibkan duduk dengan cara *tawaruk*. Karena duduk tersebut adalah sunah<sup>12</sup> duduk dalam gerakan shalat. Seperti di jelaskan dalam hadis lain yang di riwayatkan oleh Imam al-Bukhari pada bab sunnah duduk tahiyat.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَهَاتَيْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَتْنِي الْيُسْرَى. فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنْ رَجُلِي لَا تَحْمِلَانِي<sup>13</sup>

*Artinya:* "Dari Abdurrahman bin al Qasim, dari Abdullah bin Abdullah bahwasanya dia mengabarkan kepadanya, dia melihat Abdullah bin Umar Ra duduk menyilang kedua kaki ketika shalat, maka aku melakukannya dan saat itu aku masih muda. Maka Abdullah bin Umar melarangku dan berkata, "Sesungguhnya sunah shalat agar engkau menegakkan kakimu yang kanan dan melipat kakimu yang kiri." Abdullah bin Umar berkata, "Sesungguhnya kakiku tidak mau menahan badanku."

Hadis diatas menjelaskan tentang sunah shalat pada gerakan duduk tahiyat yang mana pada duduk tersebut menggunakan duduk tawaruk, yakni menegakkan kaki kanan kemudian melipat kaki kiri. Duduk dengan pantatnya (langsung ke tanah) dan tidak duduk diatas kakinya. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, bahwa ia tidak mampu kakinya menahan badannya pada duduk tahiyat akhir dengan menggunakan duduk *tawaruk*. Cara duduk yang dijelaskan dalam riwayat al-Qasim bisa saja dikatakan tidak menyelisihi hadis Abu Humaid, karena dalam kitab *al Muwaththa* dari

<sup>12</sup> Sunah menurut ulama fiqh ialah segala sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa, kata sunah menurut ulama hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada perkataan, perbuatan, keinginan Rasulullah Saw., Lihat Juga, Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern Dalam Sunah Pendekatan Ilmu Hadis*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 165

<sup>13</sup> Imam Abi Abdullah Hamid bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari...*, hlm. 196

Abdullah bin Dinar dijelaskan dengan suatu penegasan bahwa cara duduk yang diajarkan oleh Ibnu Umar ialah duduk tahiyat akhir.

**Ketiga**, fenomena pada duduk tahiyat shalat yang terdiri dua rakaat seperti shalat sunah dan lain sebagainya. Pada permasalahan ini membahas duduk tahiyat pada shalat sunah yang terdiri dua rakaat. Shalat sunah yang terdiri dua rakaat tersebut duduk tahiyat akhirnya ialah duduk tawaruk dan duduk tawaruk bukan hanya berlaku pada shalat yang terdiri empat dan tiga rakaat saja, tetapi juga berlaku pada shalat yang terdiri dua rakaat. Shalat yang memiliki satu tahiyat seperti shalat subuh, witir, atau shalat sunah lainnya.

Imam Nawawi<sup>14</sup> menjelaskan masalah pada duduk tahiyat shalat yang terdiri dua rakaat duduk pada tahiyat akhirnya ialah duduk *tawaruk*. Bahwasanya duduk pada tahiyat awal ialah duduk *iftirasyi* dan duduk pada tahiyat akhir ialah duduk tawaruk. Penelasan dari Imam Nawawi tersebut berdasarkan hadis Nabi yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari.<sup>15</sup> Tetapi sebagaimana umat Islam melaksanakan shalat dua rakaat baik sunnah ataupun shalat subuh, mereka tetap duduk *iftirasyi* seperti tahiyat awal, mereka berhujjah dengan hadis periwayat Imam al-Bukhari yang secara tegas menyebutkan jika duduk pada rakaat kedua ialah duduk *iftirasyi* dan duduk pada rakaat terakhir ialah tawaruk. Maksudnya adalah tahiyat awal dan tahiyat akhir, Duduk *iftirasyi* pada tahiyat awal dan duduk *tawaruk* pada tahiyat akhir agar tidak ada kerancuan mengenai jumlah rakaat. Duduk *iftirasyi* pada tahiyat pertama memudahkan gerakan berdiri ke rakaat berikutnya.

**Keempat**, fenomena duduk tahiyat orang yang dalam keadaan mendesak atau sempit. Pada shalat berjamaah sering terjadi permasalahan yang sangat sepele dan perlu diperhatikan. Salah satunya permasalahan pada duduk tahiyat bagi makmum yang dalam keadaan mendesak atau di sampingnya sudah menempel dinding, sehingga ia tidak mampu lagi untuk bergerak dan bergeser kesamping. Maka permasalahan ini perlu diperhatikan terutama duduk tahiyat akhir. Makmum yang dalam keadaan mendesak tersebut, duduknya harus diperkecil lagi dan dirapatkan lagi sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Agar jarak duduknya ketika duduk tahiyat muat antara makmum satu dengan makmum yang lainnya. Jika pada tahiyat akhirnya sudah tidak bisa lagi duduk *tawaruk* maka si makmum tidak masalah duduk tahiyat akhirnya dengan cara duduk *iftirasyi*. Karena ada sebab yang mendesak dan tidak bisa dipaksakan.

**Kelima**, fenomena duduk tahiyat pada orang yang kakinya sakit. Apabila seseorang tersebut tidak mampu berdiri, maka shalatnya dapat dilakukan dengan

---

<sup>14</sup> Imam al-Nawawi memiliki nama lengkap dengan Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Al-Khazami al-Haurani Asy-Syafi'i, beliau memiliki gelar al-Imam al-Hafizh Al-Auhad al-Qudwah. Beliau lahir pada bulan Muharram, pada tahun 631 H. beliau seorang ulama yang banyak mengarang kitab. Beliau tinggal di Rawahiah untuk belajar. Lihat Juga, Salafuddin Abu Sayyid, *Syarah Hadis Arbain*, Solo, Pustaka Arafah, 2006, hlm. 18

<sup>15</sup> Lihat juga. Imam Abi Abdullah Hamid bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari...*, hlm. 196-197

duduk seperti duduk tahiyat awal dengan menghadap kiblat. Jika orang yang kakinya sakit tersebut tidak mampu untuk duduk *tawaruk* pada tahiyat akhirnya. Maka orang tersebut tidak masalah untuk duduk *iftirasyi* seperti duduk pada tahiyat awal. Karena orang yang sakit dimaafkan jika ia tidak mampu untuk melaksanakan gerakan yang baik dan tertib sesuai dengan syariatnya.

**Keenam,** fenomena duduk tahiyat pada orang yang sudah lanjut usia. Orang yang sudah lanjut usia merupakan periode di mana seorang individu yang sudah lama menjalani kehidupan di dunia yang panah, serta telah mudarnya dan lemahnya fungsi organ tubuh sejalan dengan waktu.<sup>16</sup> Bahkan sangat sulit bagi orang yang sudah lanjut usia untuk mengerjakan shalat secara berdiri. Dalam usia yang lanjut, bagi orang yang sudah berumur 60 tahun keatas tidak dapat duduk dengan baik. Karena masalah lutut yang mereka alami menyebabkan kaki mereka susah untuk dibengkokkan susah untuk duduk di lantai, terutama duduk tahiyat akhir. Akan tetapi, mereka mampu untuk berdiri dan melaksanakan shalat tersebut, hanya saja tidak mampu ketika duduk ketika tahiyat. Bahkan ada juga lanjut usia yang tidak mampu sama sekali untuk mengerjakan shalat secara berdiri. Apalagi pada gerakan tahiyat akhir yang menggunakan duduk *tawaruk*.

Kesimpulan dari beberapa permasalahan yang penulis analisis diatas pada poin ini. Biasanya kebanyakan dari masyarakat, mereka hanya mengetahui duduk tahiyat pada makmum yang masuk yaitu, duduk *tawaruk* pada rakaat pertamanya dengan cara mengikuti gerakan imam. Pada shalat yang terdiri empat dan tiga rakaat duduk tahiyat akhirnya, duduk *tawaruk* dan ada satu pendapat yang menyatakan bahwa ia duduk *iftirasyi*. Pada shalat sunah yang terdiri dua rakaat, bahkan dari beberapa masyarakat tersebut tidak semuanya memahami hadis-hadis yang membahas duduk tahiyat.

### **Analisis Hadis Posisi Duduk Tahiyat**

Setiap Muslim harus selalu berusaha mengikuti cara shalat Rasulullah Saw, baik dalam bacaan maupun dalam gerakan shalat. Mencontoh atau mengikuti dimulai mengangkat tangan (takbir ratu'ihram), ruku, 'itidal, sujud, duduk di antara dua sujud, bangun dari sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir dan diakhiri dengan salam. Seluruh bacaan shalat dan gerakannya sudah dijelaskan secara eksplisit di dalam hadis Nabi Saw. sebagaimana seperti hadis yang membahas tentang posisi duduk tahiyat baik itu tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Adapun redaksi hadis yang berkaitan dengan posisi duduk tahiyat akhir terdapat pada beberapa kitab hadis, yang telah penulis kumpulkan di antaranya:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Anggono Raras, *Manajemen Bisnis Purnabakti*, Yogyakarta, Deepublish, 2019, hlm. 145

<sup>17</sup> Pengumpulan hadis ini diawali dengan penelusuran letak hadis-hadis tersebut dan kitab hadis, dalam proses penelusuran tersebut penulis menggunakan kitab *Mujam Mufaros* (mustholab hadis Nabawi). Berdasarkan informasi dari Mujam Mufaros, diperoleh keterangan bahwa hadis tersebut

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكَبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمَكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا فَايِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ لِآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ لِآخِرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ<sup>18</sup>

”Dari Muhammad bin ‘Amru bin ‘Atha, bahwasanya dia duduk beberapa orang sahabat Nabi Saw, mereka bercerita tentang shalatnya Nabi Saw. maka berkatalah Abu Humaid As Sa’idi, “Aku adalah orang yang paling hafal dengan shalatnya Rasulullah Saw, jika shalat aku melihat beliau takbir dengan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya, jika rukuk maka beliau menempatkan kedua tangannya pada lutut dan meluruskan punggungnya. Jika mengangkat kepalanya, beliau berdiri lurus hingga seluruh tulang punggungnya kembali pada tempatnya semula. Dan jika sujud maka beliau meletakkan tangannya dengan tidak menempelkan lengannya ke tanah atau badannya, dan dalam posisi sujud itu beliau menghadapkan jari-jari kakinya kearah kiblat. Apabila duduk pada rakaat kedua, beliau duduk diatas kaki kirinya dan menegakkan kakinya yang kanan. Dan jika duduk pada rakaat terakhir, maka beliau memasukkan kaki kirinya (di bawah kaki kanannya) dan menegakkan kaki kanannya dan beliau duduk pada tempat duduknya.” (HR. Bukhari)

Hadis di atas menjelaskan bahwa, Az-Zain bin Al Manayyar menegaskan bahwa hadis riwayat Imam al-Bukhari ini mencangkup 6 hal sebagai berikut: (1), bentuk duduk yang bukan sekedar duduk tanpa aturan tertentu. (2), perbedaan antara cara duduk pada tahiyat pertama dengan cara duduk pada tahiyat akhir. (3), perbedaan antara cara duduk pada kedua tahiyat tadi dengan cara duduk diantara dua sujud. (4), semua hal ini termasuk sunnah. (5), tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tentang duduk tahiyat. (6), amal orang yang mempunyai ilmu dapat dijadikan sebagai hujjah.<sup>19</sup>

Hadis di atas juga menjelaskan bahwa duduk tahiyat pada rakaat kedua dan terakhir berupa duduk *iftirasyi* dan duduk *tawaruk*. Perbedaan tersebut dilakukan untuk menghindarkan kesamaran jumlah rakaat, serta sebagai penanda bahwa setelah duduk tahiyat pertama akan diteruskan dengan rakaat selanjutnya. Berbeda dengan duduk tahiyat akhir sebagai penanda selesainya shalat. Begitu juga orang yang masuk, dengan melihat posisi duduk Imam, ia akan mengetahui jumlah rakaat yang telah tertinggal darinya. Bahkan sebagian ulama memakai hadis ini sebagai dalil bahwa posisi duduk tahiyat pada shalat subuh sama seperti tahiyat akhir pada shalat yang

terdapat dalam *Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai*. Lihat Juga, A.J. Wensink, *Al-Mu’jam Al-Mufaros*, Lieden, Brill, 1936, hlm. 321

<sup>18</sup> Imam Abi Abdullah Hamid bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jami’atu AL-Azhar, Al-Maktabah At-taufiqiyah, 256 H, hlm. 196-197

<sup>19</sup> Imam Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Turki, Dar Al-Bayan Al-Arabi, 2007, hlm. 357



lainya.<sup>20</sup> Berdasarkan keumuman sabda Rasulullah Saw, yakni pada rakaat terakhir. Imam Ahmad berkata mengenai argumen yang berbeda-beda mengenai duduk tahiyat tersebut, beliau berkata yang benar dari Rasulullah Saw, bahwa duduk *tawaruk* hanya dikerjakan pada shalat-shalat yang ada dua tahiyat saja.<sup>21</sup>

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ  
اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبَهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ،  
وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ  
مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا. وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ،  
وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيُنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ  
الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعِيهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ  
بِالتَّسْلِيمِ. وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ: وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عِقْبِ الشَّيْطَانِ.<sup>22</sup>

*“Aisyah menuturkan, “Rasulullah Saw selalu memulai shalat dengan bertakbir dan membaca ‘alhamdulillah rabbi alamin ( Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam). Ketika rukuk beliau tidak menegadahkan kepalanya dan tidak pula menundukannya, melaikan (pertengahan) di antara itu. Sewaktu bangkit dari ruku, beliau tidak sujud sebelum berdiri tegak (dalam beritidal). Jika bangkit dari sujud, beliau tidak sujud (kembali) sebelum duduk tegak. Dalam setiap dua rakaat, beliau membaca tahiyat. Beliau menjadikan kaki kirinya sebagai alas dan menegakkan kaki kanannya. Beliau melarang ‘uqbatasy syaithan (duduk di atas tumit layaknya setan) dan beliau juga melarang orang membentangkan legannya (sewaktu sujud) seperti binatang buas. Beliau menutup shalat dengan (mengucapkan) salam” Dalam riwayat Ibnu Numair dari*

<sup>20</sup> Dalil Hanafi adalah hadis yang diriwayatkan Sa'id bin Manshur, dari Wali bin Hujr, dia berkata, “aku pernah shalat dibelakang Rasulullah Saw, ketika duduk dan tahiyat, beliau membentakan kaki kiri di atas tanah lalu duduk diatasnya.” Begitu juga yang diriwayatkan Ahmad dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Rasulullah Saw, pernah bersabda kepada seorang Arab Badui, “Jika engkau duduk, maka duduklah di atas kaki mu yang kiri.” Begitu juga yang ditahrij At-Tarmidzi dan dia menshahihkannya, dari hadis Humaid, bahwa Rasulullah Saw, duduk (duduk tahiyat) kemudian membentakan kaki kiri dan menghadap telapak kaki kanan kearah kiblat. Dalil Maliki adalah yang disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah Saw, pernah duduk di tengah shalat dan di akhir shalat dengan duduk tawaruk. Hadis ini diriwayatkan Ahmad di dalam Musnadnya, Menurut Al-Haitsami, para periwayat tsiqat. Hadis-hadis yang menyebutkan duduk iftirasyi dalam tahiyat, maksudnya ialah tahiyat awal. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadis Abdullah Az-Zubair, bahwa Rasulullah Saw, menyusupkan kakinya yang kanan. Begitu juga yang disebutkan dalam hadis Abu Humaid dalam riwayat Abu hatim didalam shahihnya adalah, “Hingga ketika sampai kepada sujud yang didalamnya ada salam, beliau mengeluarkan kakinya yang kiri dan duduk di atas pinggulnya yang kiri dengan duduk tawaruk.

<sup>21</sup> Perbedaan pendapat antara Syafi'i dan Hanbali tentang shalat yang hanya memiliki satu tahiyat. Menurut Syafi'i di dalamnya ada duduk tawaruk, karena perkataan didalam hadis Abu Humaid. Dan seterusnya bersifat umum untuk semua duduk diakhir, baik untuk shalat dua rakaat atau lebih. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, tawaruk dikhususkan untuk tahiyat akhir dari shalat yang mempunyai dua tahiyat. Menurut mereka, susunan kalimat hadis Abu Humaid menunjukkan hal itu, oleh karena itu dia menyebutkan sifat duduk beliau dalam tahiyat awal berdirinya, setelah itu menyebutkan tawaruk, sehingga yang dimaksudkannya ialah tahiyat akhir. Lihat Juga, Abdullah bin Abdurahman Alu Bassam, *Syarab Hadis...*, hlm. 200

<sup>22</sup> Imam Abi al-Husaini Muslim bin al-Haajji al-Qusyairiy al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut, Dar Ihya al-Turas al-Arabiy, 1992, Juz 1, hlm. 226

*Abu Khalid, "Beliau melarang 'uqbatusy syaithan (duduk di atas tumit layaknya setan)." (HR.Muslim)*

Dapat dilihat dari hadis Nabi Saw di atas yang menjelaskan bagaimana cara atau posisi kaki ketika duduk *iftirasyi*, seperti yang dijelaskan pada hadis Nabi Saw, dalam Shahih al-Muslim kitab Shalat pada bab kumpulan sifat shalat dan bacaan pembuka serta penutup, sifat cara rukuk, bagun dari rukuk, sujud dan bagun dari sujud, tahiyat awal setelah dua rakaat pada shalat empat rakaat, sifat duduk diantara dua sujud dan pada tahiyat awal. Para ulama berkata bahwa perbuatan-perbuatan Rasulullah Saw, tidak menunjukkan hukum wajib, tetapi menunjukkan hukum sunnah kecuali ada dalil yang mengharuskannya seperti itu. Padahal seluruh perbuatan dan perkataan yang disebutkan dalam hadis ini menunjukkan kepada hukum wajib karena digabungkan dengan hadis, "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat." Hal ini merupakan dasar dalam shalat, akan tetapi ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang hukum wajib sebagian, serta adanya perbedaan beberapa dalil, sebagai contoh, yakni tahiyat awal dan akhir,<sup>23</sup> yaitu duduk tahiyat di dalam shalat yang memiliki dua tahiyat.<sup>24</sup>

Para ulama menunjukkan alasan untuk itu, bahwa *tawaruk* dalam shalat mempunyai dua tahiyat, agar berbeda dengan dua kali duduk. Jika dia duduk *iftirasyi* pada tahiyat awal, maka dia bersiap-siap untuk berdiri. Adapun yang kedua, dia duduk *tawaruk* karena hal itu menenangkan hati. Ibnu Qayyim<sup>25</sup> menegaskan duduk *iftirasyi* ini

---

<sup>23</sup> Duduk tahiyat akhir merupakan rukun shalat dan hanya kewajiban menurut Al-Hanfiyah. Ulama berbeda pendapat tentang duduk tahiyat awal (*al-jalsah al-mustha*) dan tahiyat akhir (*al-jalsha al-akhira*). Pendapat ulama untuk tahiyat awal adalah sunnah hukumnya, bukan fardu. Akan tetapi ada pendapat *syaz* dari satu kelompok yang mengatakan hukumnya fardu. Adapun prinsip dasar yang menjadi pegangan untuk seluruh tindakan shalat. Tidak diartikan sebagai wajib sampai ada dalil yang membahas hal tersebut. Kebalikannya dari duduk tahiyat awal, mayoritas ulama menyatakan duduk tahiyat akhir fardu hukumnya, kecuali pendapat *syaz* dari satu kelompok yang mengatakan hukumnya bukan fardu. Ada pula pendapat lain yang mengatakan kedua duduk tersebut sunnah hukumnya. Akan tetapi hal ini adalah pendapat yang paling lemah. Lihat Juga, Harun Nur Rosyid, *Al-Futubat Al-Makkiyah*, Yogyakarta, Darul Futuhat, 2022, hlm. 333

<sup>24</sup> Al-Imam Ahmad, Al-Laits, Ishaq, Dawud, Abu Tsa'ur dan asy-Syafi'i dalam salah satu pendapat, mewajibkan dua tahiyat. Mereka berhujjah dengan hadis-hadis yang menyebutkan tahiyat tanpa membatasinya dengan tahiyat akhir. Dalil lainnya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan *An-Nasa'i* dan Al-Imam Ahmad dari beberapa jalur yang para perawinya tsiqat, bahwa Rasulullah Saw berkata, "Jika kalian duduk pada setiap dua rakaat, ucapkanlah At-Tahiyatulillah...dan seterusnya. Sementara Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi'i dalam salah satu pendapat, mensunahkannya. Dalil mereka, bahwa Rasulullah Saw pernah meninggalkannya, akan tetapi beliau mengantingnya dengan sujud sahwi. Jawabannya yakni, kembali kepadanya diwajibkan jika orang yang shalat mengingatnya sebelum dia berdiri. Hal ini berdasarkan kepada riwayat Abu Dawud dari Al-Mughirah bin Syu'bah, dari Nabi Saw, "jika dia sudah berdiri tegak, dia tidak perlu duduk dan melakukan dua sujud sahwi." Abdullah bin Abdurahman Alu Bassam, *Syarab Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, Penerj Kathur Suhardi, Jakarta, Darul Falah, 2002, hlm. 197

<sup>25</sup> Ibnu Qayyim nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayub bin Sa'ad ar-Ruz'i ad-Dimashqi Abu Abdillah Syamsuddin, beliau lahir pada tahun 691 Hijriyah di Damaskus, Syiriah. Beliau di didik dan di asuh oleh ayahnya, Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Az-Zar'ei. Lihat Juga, Abdul Azizi bin Abdullah Al Ahmad, *Kesehatan Jiva Kajian Korelatif Pemikiran Ibnu Qayyim dan Psikologi Modern*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2005, hlm. 22

dalam *Zadul Ma'ad*, Tapi hal ini dibantah Asy-Syaukani di dalam *Nailul-Authar*. Tahiyat yang paling baik adalah tahiyat Abdullah bin Mas'ud, dan tahiyat tersebut tahiyat yang paling benar. Namun yang jadi masalah, bagaimana dengan makmum yang masbuk, apakah masbuk sebagaimana duduknya imam yaitu duduk *tamaruk* atau duduk *iftirasyi*. Pada bagian ini terdapat perbedaan pendapat tentang posisi duduknya seorang yang masbuk pada saat imam duduk tahiyat akhir.<sup>26</sup>

Duduk *iftirasyi*, pendapat ini ialah apa yang tertuang dalam teks kitab *Al-Umm* karya al-Imam asy-Syafi'i sendiri. Ulama lain yang berpendapat bahwa duduk *iftirasyi* seperti tahiyat awal atau duduk di antara dua sujud bagi makmum yang masbuk, di antaranya al-Qadhi Abu Thayyib dan al-Ghazali.<sup>27</sup> Alasannya, karena masbuk belum berada pada rakaat terakhir, sehingga duduknya bukan duduk *tamaruk* melainkan duduk *iftirasyi*.<sup>28</sup>

Ar-Rafi'i, menyatakan bahwa masbuk memilah berdasarkan hitungan rakaat dirinya sendiri. Bila saat itu masbuk berada pada rakaat kedua dan memang seharusnya duduk tahiyat awal, maka dia duduk *iftirasyi*. Akan tetapi bila dia berada pada rakaat pertama atau ketiga, maka duduknya mengikuti duduknya imam, yaitu *tamaruk*. Alasannya, karena pada rakaat kedua dia memang seharusnya bertahiyat awal, maka duduk *iftirasyi* itu memang ketentuan aslinya. Sedangkan bila hitungan rakaat pertama atau ketiga, sebenarnya masbuk tidak bertahiyat. Akan tetapi karena harus ikut imam maka dia terpaksa duduk dan duduknya seperti duduknya imam, yaitu *tamaruk* yang diletakkan dirinya motivasi duduknya sejak awal memang sekedar ikut kepada imamnya.<sup>29</sup>

Apabila imam duduk walaupun duduknya pada saat itu duduk tahiyat akhir, maka ia membaca doa seperti imam. Tidak bangkit sampai imam mengucapkan salam, lalu dia bangkit sendiri untuk menyelesaikan sisa rakaat yang tertinggal. Apabila ia duduk pada shalat subuh maka shalat subuh itu hanya memiliki satu kali duduk, yaitu yang terakhir sekaligus yang pertama. Jika terlewat satu rakaat bersama imam, berarti ia harus melakukan dua kali duduk. Pada duduk pertama duduk dengan cara *iftirasyi* kemudian pada duduk yang terakhir duduk dengan cara *tamaruk*. Kemudian di jelaskan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud yang di dalam nya membahas tentang duduk *iftirasyi* dan *tamaruk* yang di yang dijelaskan oleh Abu Humaid.

---

<sup>26</sup> Abdullah bin Abdurahman Alu Bassam, *Syarab Hadis...*, hlm. 201

<sup>27</sup> Nama lengkap Al-Ghazali adalah Zainud Diin Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali Ath-Thusi An-Naisaburi. Beliau adalah seorang ulama fiqh dan pakar tasawuf, beliau bermadzhab fiqh Syfi'i dan beraliran tauhid Asy'ariyah. Beliau adalah seorang pemikir besar Islam sehingga beliau dijuluki *Hujjatul Islam* dan *Zayn ad-din*. Lihat Juga, Muhammad Nafi, *Pendidikan Dalam Konsepsi Imam Al-Ghazali*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2017, hlm. 13

<sup>28</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan* 3, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2015, hlm. 350

<sup>29</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih* ....., hlm. 351

**أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ. قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالُوا: فَأَعْرِضْ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ، ثُمَّ يَقُولُ: ((اللَّهُ أَكْبَرُ)) وَيَرْفَعُ وَيَبْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ – فَذَكَرَ الْحَدِيثَ- قَالَ: حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخْرَجَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ. زَادَ أَحْمَدُ: قَالُوا: صَدَقْتَ، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي، وَلَمْ يَذْكُرَا فِي حَدِيثِهِمَا الْجُلُوسَ فِيهِمَا كَيْفَ جَلَسَ.<sup>30</sup>**

” Ahmad berkata, “Muhammad bin Amr bin Atha mengabarkanku, dia berkata, aku mendengar dari Abu Humaid as-Sa’idi yang sedang bersama sepuluh sahabat Rasulullah Saw, di antaranya AbuQatadah. Abu Humaid berkata. Aku adalah orang yang paling tahu di antara kalian tentang shalat Rasulullah Saw, mereka berkata, jika demikian, jelaskan! Kemudian dia menyebutkan hadis tersebut, Abu Humaid berkata, beliau melemaskan jari-jari kakinya ketika bersujud. Kemudian mengucap, Allahu akbar. Kemudian beliau bangun dari sujud, lalu melipat kaki kirinya dan duduk di atasnya. Beliau juga melakukan hal itu dalam rakaat-rakaat yang lain. Abu Humaid melanjutkan , hingga ketika beliau selesai melakukan sujud terakhir, beliau meletakkan kaki kirinya ke sebelah kanan dan duduk bersimpub dengan pinggul kirinya, Ahmad menambahkan, mereka berkata, engkau benar, memang seperti itulah beliau melaksanakan shalat, keduanya tidak menyebutkan bagaimana beliau duduk di rakaat kedua.” (HR.Abu Dawud)

Sebagaimana hadis-hadis riwayat Imam Ahmad ini juga menjelaskan tentang duduk *iftirasyi* pada rakaat terakhir. Sebagaimana di contohkan oleh sahabat Abu Humaid yang memeperagakan cara shalat Rasulullah. Hadis ini memperkuat hadis Abu Humaid lain yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari. Pada hadis Abu Humaid as-Saidih dan sahabatnya dalam shahih al-Bukhari telah jelas didalamnya membahas perbedaan antara dua tahiyat. Pada hadis yang menyebutkan duduk *iftirasyi* dan *tawaruk* tersebut mutlak, dan hadis itu jelas apakah berlaku untuk dua tahiyat atau satu tahiyat. Bahkan didalamnya terdapat hikmah perbedaan antara shalat yang lebih dekat dan tidak curiga terhadap jumlah rakaat. Karena pada rakaat kedua di maafkan dikarenakan masbuk, dan ia tidak mengetahui tata cara duduk tahiyat pada saat masbuk. Serta bisa membedakan jumlah rakaat tersebut, sebab tahiyat awala masih ada gerakan setelah itu, tetapi tahiyat akhir tidak demikian, dan shalat subuh duduk tahiyatnya ialah duduk *tawaruk* sama seperti shalat yang terdiri empat dan tiga rakaat.

Imam Ahmad tidak menyetujui hal tersebut, al-Mundziri berkata, hadis al-Bukhari, al-Nasa’i dan Ibnu Majah menjelaskan dengan kata yang sama, kemudian Isa Ibnu Ibrahim al-Misyri berkata, maka apabila ketika dia duduk dua rakaat, pada rakaat keduanya dia duduk diatas kaki kiri, al-Bukhari menambahkan penjelasannya pada rakaat terakhir dia berkata, ketika dia duduk di rakaat terakhir dia mengedepankan

<sup>30</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistani Al-Azdi, Sunan Abu Dawud, Qairah, Darut, 1999, Juz 1, hlm. 419. Lihat Juga, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats Al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadis 5 Sunan Abu Dawud*, Jakarta, Almahira, 2013, hlm. 198

kakinya, maksudnya adalah ia mengeluarkannya dari bawah tempat duduknya ke sisi kanan.<sup>31</sup> Kemudian diriwayatkan oleh Said bin Mansur, bahwasanya Rasulullah Saw berkata, “Jika kamu duduk, duduklah dipaha kirimu.” Sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, kemudian Ibnu Umar berkata, dari sunah shalat adalah mengistirahatkan pergelangan kaki kiri dan mengistirahatkan kaki kanan, riwayat Nasa’i. sesungguhnya tidak ada hadis yang mengisyaratkan duduk dikaki kiri pada duduk tahiyat terakhir. Bahkan Abu Dawud berkata, dan dia tidak menyebutkan *tawaruk* dari bangkit berdiri pada rakaat kedua. Kesimpulan pada hadis yang dijelaskan oleh Abdul al-Hamid ia mengatakan, duduk *tawaruk* di tahiyat terakhir dan mengangkat tangan ketika berdiri dari dua rakaat.<sup>32</sup>

Hadis tersebut disampaikan panjang lebar dalam bab tentang membuka shalat kemudian beliau duduk dan melebarkan kaki kirinya serta menghadapkan kaki kanannya kearah kiblat, duduk tersebut dipakai pada tahiyat terakhir. ia menjawab bahwa pada hadis ini menyebutkan, pada bagian tahiyat pertama dengan dalil dan riwayat lanjutan. Karena ia menjelaskan posisi duduk pertama (*iftirasyi*) pada bagian ini. Kemudian ia menyebutkan posisi duduk terakhir (*tawaruk*), pada pembahasan ini pun telah sepakat.<sup>33</sup>

Menyingkapi perbedaan tentang tata cara duduk tahiyat akhir baik shalat dua rakaat atau makmum yang masbuk. Penulis berpendapat bahwa penyelesaiannya dilakukan dengan cara *Tanawwu’ al-Ibadab*, menjadikan hadis-hadis dalam kategori *Tanawwu’ al-Ibadab* atau menjelaskan hadis-hadis di dalam keragaman beribadah. *Tanawwu’ al-Ibadab* merupakan hadis-hadis yang menjelaskan praktik ibadah tertentu yang dikerjakan atau diajarkan oleh Nabi Saw, tetapi antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan atau macam-macam ajaran dalam pelaksanaan ibadah tersebut.<sup>34</sup> Hadis-hadis *Tanawwu’ al-Ibadab* boleh diikuti dan diamalkan, serta menelusuri manakah di antaranya yang lebih baik untuk diikuti dan diamalkan yakni, yang lebih sempurna di antaranya. Terkhususnya hadis-hadis yang berkaitan dengan duduk tahiyat.

Pemahaman *Tanawwu’ al-Ibadab* pada dasarnya berkaitan dengan pemahaman hadis kontekstual. Karena hal ini melibatkan banyak hal yang di pertimbangkan. Pendapat ini juga di dukung oleh Imam Nawawi yang menyatakan bahwa ulama berselisih. mana yang lebih utama, bukan mana yang lebih benar. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Rasulullah Saw, mengajarkan kepada umat Muslim untuk mendirikan shalat sebagaimana shalat beliau, hal ini menunjukkan wajibnya

---

<sup>31</sup> Abu al-Rahman Sharaf al-Haqi Muhammad Asraf al-Siddiqi al-Azim Abawi, *Aunnul Ma’bud Syarah Sunan Abu Dawud*, Yerusalem, al-Qudus, 1322, Juz 2, hlm. 291

<sup>32</sup> Abu al-Rahman Sharaf al-Haqi Muhammad Asraf al-Siddiqi al-Azim Abawi, *Aunnul Ma’bud Syarah Sunan Abu Dawud...*, hlm. 292

<sup>33</sup> Abu al-Rahman Sharaf al-Haqi Muhammad Asraf al-Siddiqi al-Azim Abawi, *Aunnul Ma’bud Syarah Sunan Abu Dawud...*, hlm. 293

<sup>34</sup> Edi Safri, *Al-Imam al-Syafi’I Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, Padang, Hayfa Press, 2013, hlm. 84

mengerjakan apa yang beliau kerjakan di dalam shalat. Tetapi jika seseorang melakukan duduk *iftirasyi* di semua jenis duduk shalat, atau semuanya dilakukan secara *tawaruk*, bersila, atau dengan melonjorkan kedua kakinya, baik ia lupa atau tidak memahaminya, maka shalatnya tetap dianggap sah. Karena duduk *iftirasyi* dan *tawaruk* ialah sunnah bukan wajib, bahkan bagi orang yang tidak mampu atau dalam keadaan terdesak boleh melakukan duduk tahiyat dengan cara apapun. Tetapi jika ia mampu serta memahami cara yang lebih baik (*afdhal*) untuk diikuti dan diamalkan maka boleh dilakukan.

## Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa posisi duduk tahiyat akhir terdapat dua macam diantaranya:

- a. Duduk *iftirasyi*, duduk *iftirasyi* adalah posisi duduk di atas telapak kaki kiri yang dihamparkan sementara telapak kaki yang kanan ditegakkan.
- b. Duduk *Tawaruk*, duduk *tawaruk* adalah duduk dengan cara punggung telapak kaki kiri menempel ke tanah, ujung kaki kiri dan kanan berada satu sisi, dengan posisi kaki kiri berada di bawah paha dan punggung betis kaki kanan.

Posisi duduk tahiyat akhir, pada shalat sunnah dua rakaat dan shalat makmum yang masbuk yaitu duduk *iftirasyi* pada rakaat kedua, kemudian duduk *tawaruk* pada rakaat terakhir, serta boleh melakukannya dengan cara yang berbeda kecuali pada kondisi tertentu atau uzur, yakni duduk dengan cara *iftirasyi* walaupun pada tahiyat terakhir, karena hadis-hadis tersebut masuk ke dalam kategori *tanawwu' al-Ibadah*.

## Daftar Pustaka

- Abawi, Abu al-Rahman Sharaf al-Haqi Muhammad Asraf al-Siddiqi al-Azim, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud*, Yerusalem, al-Qudus, 1322.
- al Ahmad, Abdul Azizi bin Abdullah, *Kesehatan Jiva Kajian Korelatif Pemikiran Ibnu Qayyim dan Psikologi Modern*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2005.
- al-Asqalani, Imam Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Turki, Dar Al-Bayan Al-Arabi, 2007.
- al-Azdi, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Qairah, Darut, 1999.
- al-Bukhari, Imam Abi Abdullah Hamid bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*, Jami'atu AL-Azhar, Al-Maktabah At-taufiqiyah, 256 H.

- al-Munawar, Muhammad Zinul Majid dan Said Agil Husin, *Fiqih Interaktif*, Jakarta, Publica Indonesia Utama, 2021.
- al-Qahthani, Sa'id bin Wahf, *Shalat Rasulullah Cara Belajar Shalat Menurut Nabi*, Solo, Media Zikir Solo, 2008
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdi, *Ensiklopedia Hadis 5 Sunan Abu Dawud*, Jakarta, Almahira, 2013.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa, *Ensiklopedia Hadis 6 Jami' at-Tirmidzi*, Jakarta, Almahira, 2013.
- Az Zabidi, Imam, *Ringkasan Shahib Bukhari*, Yogyakarta, Hikma Pustaka, 2017.
- El-Syafa, Ahmad Zacky, *Membumikan Shalat Aktualisasi Makna Shalat dalam Kehidupan*, Pustaka Media, Cet 2, 2018.
- Jiranuddi, *Perbandingan Agama, Pengantar Studi Memahami Agama-Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997
- Muslim, Abu, *1001 Pertanyaan Soal Jawab Agama*, Jakarta, Kalil, 1989.
- Nafi, Muhammad, *Pendidikan Dalam Konsepsi Imam Al-Ghazali*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2017
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta, UI Press, 2010.
- Noor, Syamsuddin, *Mengungkap Rabasia Shalat Para Nabi*, Jakarta, PT Wahyu Media, 2009.
- Noorhidayati, Salamah, *Ilmu Mukhtalif al-Hadis Kajian Metodologis dan Praktis*, Yogyakarta, Lentera Kreasindo, 2016.
- Rosyid, Harun Nur, *Al-Futuh Al-Makkijah*, Yogyakarta, Darul Futuhat, 2022.
- Safri, Edi, *Al-Imam al-Syafi'i Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, Padang, Hayfa Press, 2013.
- Sagiran, *Mukjizat Gerakan Shalat*, Jakarta, Qultum Media, 2019.
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan 3*, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2015.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2009.
- Syamsuddin, Chalis, *Penetapan Hukum Berdasarkan Hadis Mukhtalif Perspektif Imam Syafi'i*, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2020.
- Syuhada, Aminudin Harjan, *Al-Qur'an Hadis Madrasa Aliyah Kelas x*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2021.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008.